

Determinan Niat Membayar Zakat Profesi pada Karyawan Swasta (Studi Kasus *Muzakki* Laznas Daarut Tauhiid Peduli)

Ujang Sadili

Institut Agama Islam Tazkia Bogor, Jawa Barat, Indonesia

2105.ujang.039@tazkia.student.ac.id

DOI : 10.55656/ksij.v8i1.146

Submitted: (2024-11-30) | Revised: (2025-02-07) | Accepted: (2025-3-14) | Online Published: (2026-2-21)

Abstract

The potential for a high number of figures is the company's zakat value of Rp. 144.5 trillion (44%), then the potential total amount for professional zakat (income) and services is Rp. 139.07 trillion or 42%. BAZ, which was established, is an alternative solution to the large potential for zakat, including professional zakat. This private employee zakat potential, the researchers decided to examine what determinants or factors influence the intention to pay zakat income to private employees, with research respondents being muzakki who have already paid zakat through the national zakat institution DT Peduli, with the Theory of Planned Behavior approach

Objectives: This study aims to identify and analyze the factors that affect the intention to pay zakat on private employees

Design/methodology/approach – This research is a qualitative research using SEM- PLS with primary data taken from questionnaires based on convenience sampling, totaling 100 respondents.

Findings: Religious figures and peers influence the subjective norms of private employees' intention to pay zakat. Perceptions of behavioral control on employee intention to pay zakat are influenced by zakat knowledge, zakat law enforcement, and the quality of zakat distribution. Attitudes, subjective norms, and perceptions of behavioral control directly influence employees' intentions to pay professional zakat.

Keywords: Religious Leaders, Peers, subjective norms, zakat knowledge, zakat law enforcement, quality of zakat distribution, perceptions of behavioral control, attitudes and SEM PLS.

Abstrak

Potensi angka yang tinggi adalah nilai zakat perusahaan sebesar Rp. 144,5 triliun (44%), maka potensi total zakat (penghasilan) profesi dan jasa sebesar Rp. 139,07 triliun atau 42%. Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan merupakan salah satu alternatif solusi atas besarnya potensi zakat, termasuk zakat profesi. Potensi zakat pegawai swasta ini, peneliti memutuskan untuk mengkaji apa saja determinan atau faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat penghasilan pegawai swasta dengan responden penelitian adalah muzakki yang sudah membayar zakat melalui lembaga zakat nasional DT Peduli dengan Teori Perilaku Berencana (TPB).) mendekati

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat pada pegawai swasta
Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dengan data primer diambil dari kuesioner berdasarkan convenience sampling yang berjumlah 100 responden.

Temuan : Tokoh agama dan teman sebaya berpengaruh terhadap norma subjektif terhadap niat membayar zakat pegawai swasta. Persepsi kontrol perilaku terhadap niat pegawai untuk membayar zakat dipengaruhi oleh pengetahuan zakat, penegakan hukum zakat dan kualitas penyaluran zakat. Sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap niat karyawan untuk membayar zakat profesi.

Kata kunci: Tokoh Agama, Sejawat, Norma Subjektif, Pengetahuan Zakat, Penegakan Hukum Zakat, Kualitas Pendistribusian Zakat, Persepsi Kontrol Perilaku, Sikap dan SEM PLS.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam mayoritas terbesar di dunia dan mengutip data dari Outlook Zakat 2021 mempunyai potensi nilai zakat perusahaan sebesar Rp. 144,5 triliun (44%). Potensi jumlah total untuk zakat profesi (penghasilan) dan jasa Rp. 139,07 triliun atau 42%. Besarnya *gap* antara potensi dengan realisasi pengumpulan dana zakat yang tersedia disebabkan oleh banyak faktor. Ascarya dan Yumanita (2018), potensi zakat tidak terhimpun dengan maksimal dipengaruhi tiga faktor yang penting yaitu lembaga zakat yang mempunyai masalah internal, adanya masalah eksternal dari masyarakat dan permasalahan sistem pengelolaan zakat seperti regulasi dan adanya dualisme regulator-operator.

Zakat merupakan rukun islam urutan ketiga yang memiliki fungsi penting untuk redistribusi kekayaan diperuntukan kelompok muslim yang secara ekonomi rendah untuk mengurangi angka kemiskinan (Ismail Abdel Mohsin, 2020). Islam mengajarkan untuk membentuk kepedulian sosial antar sesama manusia yaitu saling tolong menolong dalam mencukupi kebutuhan hidup saudara yang mengalami kesulitan dalam hal apapun, hindari saudara yang sedang kesusahan sampai ke fase minta-minta. Rasulullah SAW mencontohkan perilaku tolong menolong seorang sahabat beliau saat meminta bantuan dengan cara memverikan kapak kepada sahabatnya agar sahabatnya bisa berusaha secara maksimal. Ada pepatah yang sangat populer yakni jangan berikan ikannya tapi berikan kailnya. Saat menolong orang lain bisa dengan memberikan santunan seperti zakat, infaq, sedekah atau memberikan modal usaha agar saudara yang ditolong bisa hidup secara mandiri dan mampu menolong orang lain juga (muzakki). (Muhammad, Zulkarnain, 2022).

Hasil riset Alvara Reseach Center mengenai kelas menengah muslim di Indonesia, dari 1200 responden, sebanyak 100% menyatakan pernah menyalurkan ZIS melalui masjid/musholla, 40,5% menyalurkan ZIS langsung ke mustahiq, sedangkan yang pernah menyalurkan ZIS melalui lembaga zakat sebesar 20,9%. Laporan tersebut diperoleh informasi bahwa LAZIS yang mendapat pilihan terbanyak adalah Dompot Dhuafa (31,5%), Rumah zakat (23,9%) dan Rumah yatim (12,7%). Terdapat masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang pentingnya melakukan pembayaran zakat di lembaga resmi dimana masih terdapat perputaran dana zakat sebesar lebih dari 30 triliun rupiah di luar lembaga zakat atau non-administratif. (Hasbi, 2020)

LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf, Hasil pengumpulan dana

ZISWAF digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Didirikan K.H. Abdullah Gymnastiar 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid. Kiprah Daarut Tauhiid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah dan ditetapkan menjadi LAZNAS dengan SK Menteri Agama No. 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016 yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No. 403 Tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022 dengan total kantor saat ini ada 34 kantor diseluruh provinsi dan kota atau kabupaten di Indonesia (DT Peduli, 2022).

Tabel 1. Penghimpunan Zakat Profesi Karyawan Swasta LAZNAS DT Peduli

Tahun	Akad	Total Penghimpunan	Porsentase Dari Total Zakat Terhimpun
2019	Zakat Profesi	Rp. 24.561.846.216	68,26%
2020	Zakat Profesi	Rp. 25.143.064.642	74,59%
2021	Zakat Profesi	Rp. 15.606.554.708	53,22%

Sumber: dpudt.corezakat.com

Berdasarkan Tabel 1 dapat diperhatikan bahwa dominasi penghimpunan zakat profesi karyawan swasta sangat mendominasi dibandingkan dengan zakat maal lainnya, ini dapat diartikan zakat profesi karyawan swasta pada LAZNAS DT Peduli sangat baik. Hanya perlu di optimalkan kembali karena potensi zakat profesi secara nasional sangat besar salah satunya adalah zakat profesi karyawan.

Penelitian terkait faktor niat terhadap niat membayar zakat ini pernah dilakukan oleh Siti Salwa Binti Sheikh Mokhtar, et al. (2018), faktor yang menentukan kepatuhan berzakat adalah sikap, norma subjektif dan religiusitas. Selanjutnya penelitian oleh Aziz Ur Rehman, et al. (2020), faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat pada profesi artinya norma moral, norma injuctive, norma deskriptif, perilaku masa lalu dan sikap. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Salwa Binti Sheikh Mokhtar, et al. (2018) dan Abdullah Campong Adam et al., (2017) yang menerangkan bahwa faktor dapat memberikan pengaruh pada niat bagi seseorang untuk menunaikan zakat adalah sikap, norma subjektif dan religiusitas serta persepsi kontrol perilaku yang dirasakan, norma perintah, norma deskriptif, norma moral dan perilaku masa lalu dengan pendekatan theory of Reasoned Action (TRA), lalu untuk responden terdiri dari pegawai negeri dan swasta sementara penelitian ini fokus pada pegawai swasta dengan pendekatan Theory Planned Behaviour (TPB).

Berbeda juga penelitian diteliti oleh Aziz Ur Rehman, et al. (2020) yang berfokus pada zakat perdagangan sementara penelitian ini berfokus pada zakat profesi karyawan



swasta, selanjutnya berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ram Aljafri Saad, et al. (2018) yang berfokus juga dengan zakat perdagangan. Sementara penelitian ini mengadopsi sebagian variabel-variabel penelitian yang dilakukan oleh Ram Aljafri Saad, et al. (2018), hanya yang membedakan adalah fokus pada faktor-faktor niat membayar zakat profesi karyawan swasta dengan pendekatan Theori of Planned Behavior (TPB) dan dari segi faktor-faktor yang akan di teliti meliputi faktor sikap (attitude toward the behavior) lalu yang kedua faktor norma subjektif (subjective norm) yang di dekomposisi menjadi dua yaitu pengaruh tokoh agama dan pengaruh teman sebaya, sedangkan faktor persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) hanya meliputi pengetahuan zakat, penegakan hukum zakat, dan kualitas distribusi zakat, dengan adanya celah penelitian dan potensi zakat karyawan swasta ini maka peneliti memutuskan untuk meneliti determinan atau faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap niat pembayaran zakat penghasilan pada karyawan swasta dengan responden penelitian adalah muzakki yang sudah berzakat melalui lembaga amil zakat nasional DT Peduli dengan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB).

Landasan Syariah Zakat Profesi

Yusuf Al Qardhawi (2009) menegaskan tentang hukum wajib membayar zakat profesi jika sudah sampai *nishab* dan *haul* dengan dalil Al Qur'an *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan) Allaah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allaah Maha Kaya lagi Maha Terpuji* (QS. Al Baqarah [2]: 267).

Ayu, Rochania (2016), Islam merupakan agama yang mempunyai komitmen kepada kondisi sosial ekonomi dimasyarakat dan mempunyai potensi untuk meningkatkan sosial ekonomi seperti yang ada dalam Firman Allah yakni sampaikanlah kebaikan-kebaikan yang sempurna kecuali mereka berkenan atau bersedia dalam memberikan paling terbaik kepada saudara-saudaranya. Hal ini sesuai dalil Al Qur'an Al Imran ayat 92: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*

Wahbah Al-Zuhaili pada pendapatan atau setiap penghasilan yang diterima oleh individu melalui usaha yang dikerjakan secara mandiri atau pegawai swasta maupun pegawai negeri lalu mendapatkan upah atau gaji dalam waktu yang relative rutin selama sebulan sekali dalam istilah fiqh disebut dengan *al-maal-al-mustafaad*. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh ini jika sudah mencapai *nishab* dan *haul* maka wajib dikeluarkan dan disebut dengan zakat profesi (berdasarkan kesepakatan fatwa ulama) Menurut Rizkiana (2020), zakat merupakan bagian dari jumlah harta tertentu yang sudah mencapai *nishab* (batasan wajib zakat), diharuskan oleh Allaah SWT langsung dikeluarkan dan disampaikan kepada yang berhak menerima sesuai syarat tertentu yakni syariat islam.

Zakat profesi yang diperoleh dari hasil kerja/profesi individu yang memperoleh upah/gaji/pendapatan lalu sudah mencapai *nishab* maka harus dikeluarkan. Jenis



harta yang dikeluarkan yaitu jenis harta kekayaan yang sudah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadist. Pada intinya zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama yang sudah ditetapkan berdasarkan prinsip Al Qur'an dan Hadist sehingga seorang muslim wajib melaksanakannya. Di Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 memiliki maksud bahwa yang dinafkahkan hanya sebagian dan yang keluar dari perut bumi adalah hasil pertanian. Ayat ini juga menerangkan bahwa semua jenis usaha wajib dikeluarkan bagaimanapun bentuknya wajib dizakati termasuk gaji yang diperoleh dari hasil pertanian (Aziz, Muhammad. 2015).

Zakat bukan hanya sekedar kewajiban amaliyah ritual mahdhah, disisi lain menunaikan zakat merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan bentuk kesalehan diri dengan ikhtiar sosial. Kesadaran berzakat diperlukan dalam diri harus disertai dengan amalan sosial seperti membayar zakat, sedekah dan infaq. Islam mempunyai aturan jelas pada komitmen orang berzakat dan menyentuh titik kepentingan hajat masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Besar zakat yang dikeluarkan untuk zakat profesi contohnya mengenai penyewaan, kediaman seseorang menyewakan rumah pribadi lalu mendapatkan bayaran atas sewa rumah yang disewakan dan sudah mencapai nishab yang cukup maka wajib berzakat saat menerimanya tanpa menunggu setahun (Marimin dan Fitria, 2015).

Zakat profesi secara terminologi bahasa arab berarti zakat yang bersumber dari penghasilan atau dalam istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah yang artinya zakat yang diperoleh dengan profesi yang bebas (penghasilan bebas) yang digunakan istilahnya oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi (Kitab Fiqhuz Zakah) dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu). Secara istilah profesi adalah pekerjaan yang mengharuskan memiliki keterampilan, kecerdasan (kepintaran) dan ilmu (pengetahuan). Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan, pekerjaan (profesi) merupakan usaha atau pekerjaan untuk mendapatkan kekayaan dan uang dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan dengan kemampuan sendiri, tidak bergantung ke orang lain, perusahaan swasta, pemerintah maupun kepada perseorangan dengan mendapatkan gaji, honor ataupun upah (diperoleh dengan hasil keringat dan kemampuan sendiri). Pendapatan atau penghasilan yang sudah didapatkan melalui usaha kerja sendiri adalah hasil yang profesional halal dan murni, profesi yang dimaksud contohnya tenaga pengajar, seniman, advokat, insinyur, arstiek, konsultan, dokter dan berbagai jenis profesi lainnya. Jenis pekerjaan yang dikerjakan dengan pihak luar merupakan jenis pekerjaan diantaranya buruh, pegawai atau sejenisnya. Hasil pekerjaan seperti ini dianatranya gaji atau upah uang diperoleh tetap harus mempunyai nishabnya jika sudah memenuhinya sesuai syariat islam. Zakat penghasilan (profesi) diartikan bahwa zakat yang diperuntukan tiap keahlian/keterampilan (profesional) atau pekerjaan tertentu dilakukan secara mandiri atau bersama (lembaga) yang memperoleh penghasilan (uang/gaji/upah) dan sudah mencapai nishab yang ditentukan.

Aturan untuk waktu yang wajib dikeluarkan dalam menunaikan pembayaran zakat penghasilan atau profesi yaitu pada saat sudah memperoleh gaji atau upah dari pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan dalil dalam Al Qur'an yaitu QS. Al An'am:41 dan ditunaikan melalui badan amil zakat resmi yang sudah terdaftar dalam pemerintahan

(BAZNAS, 2020).

Landasan Teori

Zakat adalah bentuk syukur dari manifestasi kepada Allaah SWT, dan Allaah akan melipatgandakan nikmat bagi mengeluarkan sebagian hartanya kepada saudaranya dengan dasar keikhlasan dan keimanan. Zakat dikelola dengan amanah memberikan hasil pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang baik di Indonesia. Dana zakat optimal yang dihimpun dapat dilakukan dengan maksimal dan amanah oleh UPZ, LAZ dan BAZNAS. (Wahid, 2016).

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1985), 10 tahun setelah perkembangan teori tindakan alasan (TRA) (Ajzen dan Fishbein, 1975). Teori tersebut menetapkan niat perilaku ditentukan oleh persepsi kontrol perilaku, sikap dan norma subjektif pada hal dirasakan (Ajzen, 1985).

Niat

Doktoralina dan Bahari (2017) menyatakan bahwa apabila taraf kemampuan para akademisi meningkat dalam memenuhi barang barang tahsiniyyat maka taraf niat untuk membayar zakat juga akan meningkat, dimana niat adalah dorongan atau motivasi dalam diri untuk individu meyakinkan tindakan yang akan dilakukan.

Seseorang yang ikhlas mengeluarkan zakat akan bergerak hatinya untuk membayar dan menghitung sendiri berapa zakat profesinya dengan tepat waktu dan jujur sesuai aturan yang berlaku tanpa ada paksaan siapapun (Nuryana, 2017). Niat sangat penting untuk seluruh usaha setiap aspek bagi manusia dalam meraih kesuksesan sebab menjadi pondasi penting dalam setiap perbuatan. Secara empiris dan teoritis niat yang besar/kuat biasanya sejalan dengan tindakan dan sebaliknya (Ajzen, 2012).

Sehingga kesimpulan yang dapat peneliti tangkap dari hasil teori-teori di atas adalah bahwa niat merupakan suatu tujuan yang timbul dalam hati untuk melaksanakan suatu perilaku atau tindakan tertentu, dan dalam Islam segala urusan tergantung terhadap niatnya, jika niat baik maka akan dinilai baik di hadapan Allaah jika niatnya buruk maka akan buruk pula di hadapan Allaah, jadi niat yang benar adalah satu-satunya ikhlas karena Allaah termasuk dalam hal menunaikan zakat profesi murni berlandaskan ikhlas karena Allaah SWT.

Sikap

Ajzen dan Fishbein, (1975) mengartikan, sikap (attitude toward the behaviour) jumlah dari sebagian perasaan seseorang yang dirasakan untuk menolak atau menerima perilaku/objek, selain itu bisa diukur melalui prosedur yang dimana individual ditempatkan dalam skala evaluatif di dua kutub seperti jelek/baik, menolak/sepakat dan perilaku lainnya.

Kepercayaan ini yang berpengaruh pada respon pribadi kepada lingkungan sosial dan objek. Jika diri meyakini mengambil hak orang adalah berdosa maka diri cenderung menghindari perbuatan ini seperti jika seseorang yakin bahwa membayar zakat itu baik maka diri akan merespon positif kepada hal tersebut dan ikut kepada kebaikan untuk ikut kepada kelompok yang suka membayar zakat (Nuryana, 2017). Dengan demikian dapat



disimpulkan sikap ini mencerminkan kepercayaan internal seorang karyawan apakah menerima positif, netral atau negatif terhadap sesuatu dalam hal ini penerimaan dalam membayar zakat.

Norma Subyektif

Norma subyektif (subjective norm) merupakan persepsi atau pandangan individu mengenai hal yang dirasakan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sikap tertentu (Ajzen, 1991). Perilaku kepatuhan zakat, Farouk et al. (2017a) menemukan bahwa norma subjektif secara signifikan mempengaruhi niat untuk mematuhi. Pengaruh dari tokoh agama dapat dilihat melalui kemampuan seorang da'i atau ulama dapat meyakinkan secara utuh kepada jamaahnya untuk menunaikan kewajiban membayar zakat sehingga dapat diperoleh hasil signifikan bahwa pengaruh ulama sangat penting dalam mempengaruhi norma subyektif (Ram Al Jafri Saad, et.al., 2018).

Ajzen (1991), norma subyektif adalah keadaan lingkungan seorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditunjukkan. Sehingga seseorang akan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungan yang berada di sekitar individu tersebut. Seorang individu akan menghindari dirinya menunjukkan suatu perilaku jika lingkungan disekitarnya tidak mendukung perilaku tersebut.

Norma subyektif dapat disimpulkan yaitu persepsi seseorang mengenai tekanan sosial dalam hal ini adalah orang-orang terpenting dalam diri karyawan swasta untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku membayar zakat dalam hal ini contohnya pemuka agama, orang tua, pasangan, tetangga, teman atau saudara. Semakin kuat pengaruh atau tekanan sosial orang terpenting maka akan semakin kuat juga dalam mempengaruhi niat kepatuhan membayar zakat pada karyawan swasta.

Persepsi Kontrol Perilaku

Kendali perilaku diartikan sebagai kemampuan mengelola faktor-faktor perilaku dan mengontrol sesuai dengan kondisi dan situasi dalam pengendalian perilaku agar tetap kondusif, menyenangkan orang lain, kecenderungan untuk menarik perhatian dan adanya keinginan untuk merubah perilaku diri agar sesuai dengan orang lain. Berdasarkan persepsi tersebut maka persepsi kontrol perilaku kepada persepsi orang lain yang dihadapkan pada kesulitan atau kemudahan untuk memperlihatkan perilaku yang disukai. Seorang individu akan mempunyai niat dalam melakukan perilaku saat mempunyai persepsi bahwa perilaku tersebut sangat mudah untuk dilakukan atau ditunjukkan dikarenakan adanya lingkungan atau halhal yang memberikan dukungan pada perilaku tersebut (Dewi, 2016)


Menurut Ajzen (2006), kontrol perilaku mengacu pada dua individu yang belajar ilmu maka hasil yang diperoleh akan berbeda, perbedaan keduanya adalah saat salah satu individu mempunyai kepercayaan mampu menguasai ilmu yang dipelajari maka akan mudah mencapai tingkat keberhasilan dalam belajar dan mempunyai motivasi yang positif dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepercayaan. Kontrol perilaku yang bisa dirasakan diantaranya sulit dan mudahnya mewujudkan perilaku tertentu sebab kontrol perilaku yang bisa dirasakan maka sangat penting dalam mewujudkan perbuatan dan religiusitas bagus serta benar sesuai kaidah islam yang berlaku diterapkan dalam kehidupan

muslim. Berdasarkan persepsi kontrol perilaku yang sudah dijelaskan menurut beberapa ahli diartikan persepsi kontrol perilaku merupakan pandangan seseorang terhadap kemudahan atau kesulitan untuk menunjukkan sikap yang diminati. Sehingga seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku apabila mereka memiliki persepsi bahwa suatu perilaku tersebut mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari model Theory Reasoned Action (TRA), dimana TRA merupakan teori tindakan yang menggambarkan tahapan-tahapan manusia dalam memutuskan perilaku. Tahapan pertama yaitu perilaku (behavior) ditentukan niat, kedua niat (intention) yang digambarkan secara rinci dalam sikap pada perilaku (attitude toward behavior) dan norma subyektif. Ketiga adalah sikap dan norma subyektif dijelaskan sebagai bentuk kepercayaan karena melakukan perilaku dan kepercayaan normatif yang secara referensi. TPB merupakan pengembangan model TRA yang disempurnakan dengan variabel tambahan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioural control) (Amalia, 2018).

TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : sikap (attitude toward the behavior), norma subyektif (subjective norm) dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Theory of Planned Behaviour adalah niat yang timbul dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari individu tersebut. Niat melakukan suatu perilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu attitude toward the behavior, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku. Adapun hubungannya terdapat pada Gambar 1 :



Gambar 1. Kerangka dari Theory Planned Of Behavior Sumber: Ajzen (1991)

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan maksud dan tujuan penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan kerangka pemikiran penelitian yang disusun ini tergambar pada :



Gambar 2. Kerangka Penelitian Sumber : di Olah Peneliti

Skema diatas menggambarkan kerangka konseptual penelitian atau model yang diusulkan. Terdapat 3 variabel bebas yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku yang diduga ada hubungan signifikan dengan niat menunaikan zakat yang merupakan variabel terikat, 2 variabel yang memperkuat (moderasi) norma subyektif dan 3 variabel yang memperkuat (moderasi) persepsi kontrol perilaku. Sesuai dengan literatur yang ditelaah dan bersandar pada teori yang mendasari, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku diasumsikan mempengaruhi langsung niat membayar zakat, lalu norma subyektif terhadap niat membayar zakat memiliki dua variabel yang memperkuat yaitu pengaruh tokoh agama dan pengaruh teman sebaya. Selanjutnya, persepsi kontrol perilaku yang dirasakan terbagi menjadi 3 variabel yang memperkuat yaitu pengetahuan zakat, penegakan hukum zakat serta kualitas distribusi zakat.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan TPB sikap mempengaruhi niat seseorang. Diharapkan seseorang dengan sikap positif terhadap membayar zakat lebih cenderung untuk membayar zakat profesi mereka

- H1. Pengaruh sikap yang positif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta
- H2. Pengaruh tokoh agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap norma subyektif niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta
- H3. Teman Sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap norma subyektif niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta
- H4. Pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kontrol perilaku niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta.
- H5. Penegakan hukum zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kontrol perilaku niat membayar zakat profesi karyawan swasta.



H6. Kualitas distribusi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kontrol perilaku niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta.

H6. Norma subyektif dan Persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Yudhira Ahmad (2020), penelitian kuantitatif merupakan proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan berdasarkan data berbentuk nomor (angka) yang digunakan untuk alat analisis sebuah keterangan dari informasi yang ingin diteliti. Penelitian secara kuantitatif mudah diukur jika sudah diperoleh datanya sehingga banyak digunakan oleh para peneliti.

Pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode survei untuk mendapatkan data dari lapangan. Selanjutnya data yang didapatkan akan diketahui hasilnya menggunakan metode deskriptif survei. Pemaparan determinan niat membayar zakat pada karyawan swasta di LAZNAS DT Peduli, maka digunakanlah eksplanatori survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). SEM Partial Least Square merupakan model persamaan SEM yang berbasis varian atau komponen (Ardian, Muhammad. 2017). Analisis statistik SEM merupakan software yang digunakan dalam pengujian hubungan setiap masing-masing variabel (hubungan variabel yang berkaitan dengan indikator-indikator yang ada dalam penelitian). Penelitian SEM mampu memberikan jawaban pada setiap penelitian dalam kategori penelitian masih berupa prediksi dengan variabel-variabel yang dipakai dalam

penelitian merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara pasti menggunakan satuan ukur pada umumnya diantaranya motivasi, perilaku individu dan lain-lainnya (Satria Eka dan Dodik Siswantoro, 2016).

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi

Populasi wilayah generalisasi yang meliputi subyek atau obyek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang sudah menjadi acuan oleh peneliti untuk dikaji, diteliti dan dibuat hasil kesimpulannya. Populasi adalah sekumpulan elemen lengkap berupa transaksi, objek, orang dan sebuah kejadian yang mempunyai nilai menarik perhatian sehingga diteliti/dipelajari, oleh peneliti dijadikan sebagai obyek penelitian. Populasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan swasta setiap bulannya menunaikan zakat profesinya di DT Peduli

Sampel

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang dibuat sebagai perwakilan dalam populasi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini untuk memudahkan peneliti jika populasi yang digunakan sangat besar dengan tujuan untuk menghemat dana dan

waktu maka diambil hanya beberapa sampel saja oleh peneliti (Muhyi, Muhammad et.al., 2018). Beberapa kriteria responden tersebut yaitu karyawan perusahaan swasta yang sudah berzakat di LAZNAS DT Peduli. Pengambilan sampel dilakukan bertujuan memperoleh informasi dan data akurat yang saling berkaitan dengan determinan niat dalam kepatuhan membayar zakat karyawan swasta pada LAZNAS DT Peduli.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti melalui pendekatan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Dua jenis data tersebut yang berdasarkan sumbernya meliputi:

Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dengan sumber data berupa survei yang diambil di lapangan yang berupa observasi obyek, kejadian, atau pengamatan hasil pengujian (benda). Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diuji. Data ini didapat dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner menggunakan google form pada responden penelitian dengan kriteria donatur DT Peduli yang sudah menjadi muzakki yang bekerja di perusahaan swasta

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau berupa buku, catatan, bukti atau arsip yang ada, baik yang bersifat publik maupun non publik. Atau bisa dikatakan, peneliti perlu mengunjungi perpustakaan, pusat penelitian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitian untuk mengumpulkan data penelitian.

Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Menurut Satria Eka dan Dodik Siswanto (2016), pengambilan sampel dengan kuisisioner biasanya dilakukan dengan metode non probability sampling adalah penarikan sampel dengan Teknik haphazard sampling (mengumpulkan data responden dengan cara acak dengan tidak melakukan segmentasi dan biasanya kuisisioner yang digunakan diatas 50 kuisisioner yang diisi oleh responden penelitian). Kuesioner pada penelitian ini berisi pertanyaan dan jawaban yang disebarkan kepada responden yaitu kriteria donatur DT Peduli yang sudah menjadi muzakki dan bekerja di perusahaan swasta melalui media online yaitu google form. Menentukan jawaban pada kuisisioner, penulis mengukur setiap jawaban dengan menggunakan skala likert.

Tabel 3. Skala Likert

Pilihan	Keterangan	Bobot
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Prosedur pengumpulan angket (kuesioner) adalah sebagai berikut:

- a. Membagikan dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kualifikasi



- b. Mengumpulkan semua kuesioner yang telah diisi responden.
- c. Memasukkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan dari hasil analisis terhadap data yang terkumpul melalui kuesioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Sumber
1	Niat	<ul style="list-style-type: none"> • Saya berniat mengeluarkan zakat ikhlas karena Allaah. • Saya mengeluarkan zakat semata-mata mengharapkan keridhoan Allaah. • Saya mengeluarkan zakat tanpa paksaan dari siapapun. • Saya mengeluarkan zakat karena saya sadar bahwa membayar zakat itu wajib. • Saya berniat menghitung dan membayar sendiri zakat profesi saya. • Saya mengeluarkan zakat profesi setiap bulan. • Saya jujur dalam mengeluarkan zakat profesi. • Saya mengeluarkan zakat profesi setelah mencapai <i>nishab</i>. 	Lince (2018), “Zakah-Taxpayer Compliance Behaviours Using Islamic Behaviour Model”
2	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> • Saya percaya dengan menunaikan zakat dapat mensucikan harta saya. • Saya percaya bahwa dengan membayar zakat atas kekayaan akan membantu saudara muslim yang membutuhkan. • Saya merasa bahagia ketika harta saya bermanfaat untuk orang lain. • Saya merasa puas ketika saya mengeluarkan zakat atas harta saya. • Saya takut akan azab Allaah ketika saya tidak membayar zakat. 	Mei Candra Mahardika (2020), “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kendali Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Pegawai IAIN Surakarta dalam Membayar Zakat”
3	Pengaruh Tokoh Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tokoh agama yang menasehati saya untuk membayar zakat pada lembaga zakat • Saya terdorong kepada lembaga zakat yang di bimbing tokoh agamanya seperti K.H. Abdullah Gymnastiar • Karena saya bagian dari jamaah pengajian seorang tokoh agama maka saya menunaikan zakat saya kepada lembaga zakat yang diarahkan oleh tokoh agama tersebut • Dengan adanya tokoh agama pada Lembaga zakat saya terdorong menyalurkan zakat saya kepada lembaga zakat • Dengan adanya tokoh agama pembayaran zakat saya jadi terarah 	Raam Al Jafri Saad dkk (2020), “Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country”
4	Pengaruh Teman Sebaya	<ul style="list-style-type: none"> • Teman saya yang sudah berzakat mengingatkan saya untuk membayar zakat • Saya melihat teman saya tidak pernah lupa menunaikan zakat 	Mei Candra Mahardika (2020), “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Saya selalu dinasihati teman saya untuk membayar zakat • Teman saya mengajak berani untuk membayar zakat dan tidak takut miskin karena membayar zakat • Saya merasa malu dan iri jika saya tidak membayar zakat sementara teman saya sudah membayar zakatnya 	Kendali Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Pegawai IAIN Surakarta dalam Membayar Zakat”
5	Pengetahuan Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jika penghasilan profesi sudah mencapai <i>nishab</i> maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% • Zakat profesi dibayarkan saat mendapatkannya/gajihan • zakat profesi hukumnya wajib • jika tidak menunaikan zakat profesi setelah <i>nishab</i> maka berdosa • zakat profesi lebih baik di salurkan dilembaga zakat dibandingkan disalurkan sendiri 	Raam Al Jafri Saad dkk (2020), “ <i>Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country</i> ”
6	Penegakan Hukum Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • saya sepakat jika pembayaran zakat di wajibkan seperti pajak oleh pemerintah untuk di bayarkan kepada lembaga zakat • hukum perdata diperlukan untuk penegakan hukum zakat • Ketika saya tidak bayar zakat saya siap dikenakan sanksi hukum negara • Saya tidak akan protes jika hukum pembayaran zakat ditegakkan seperti pembayaran pajak • Jika hukum zakat ditegakkan akan memotivasi <i>muzzakki</i> selain saya untuk membayar zakat 	Raam Al Jafri Saad dkk (2020), “ <i>Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country</i> ”
7	Kualitas Distribusi Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dana zakat harus tepat sasaran kepada 8 asnaf/<i>mustahiq</i> • Penyaluran dana zakat harus dilaporkan kepada <i>muzzakki</i> • Penyaluran dana zakat harus memandirikan penerima manfaatnya • Penyaluran dana zakat mengubah <i>mustahiq</i> menjadi <i>muzzakki</i> • Buruknya penyaluran dana zakat menyebabkan turunnya kepercayaan kepada lembaga zakat • Laporan penyaluran dana zakat mudah di akses atau didapatkan pada lembaga zakat 	Raam Al Jafri Saad dkk (2020), “ <i>Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country</i> ”

Teknik Analisis

Data Hasil penelitian dari sampel yang telah dikumpulkan melalui kuesioner akan dianalisa dengan dua analisa, yaitu analisa deskriptif dan analisa model. Berikut beberapa teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini:

Teknis Analisis Deskriptif

Hasil penelitian dari sampel yang telah dikumpulkan melalui kuesioner akan

dianalisa dengan Analisis deskriptif. Analisis deskriptif penelitian ini akan menggambarkan karakteristik responden secara sosio-ekonomi, terkait dengan data pribadinya, seperti gender, usia, status pernikahan, tanggungan anak, pendidikan serta level jabatan dalam pekerjaannya. Sekaligus juga, analisis deskriptif penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana preferensi responden terhadap niat membayar zakat profesi.


Teknis Analisis

Model Hasil penelitian dari sampel yang telah dikumpulkan melalui kuesioner akan dianalisa dengan Analisis model software SmartPLS. Analisis PLS-SEM adalah model hybrid yang menggabungkan analisis faktor konfirmatori (model luar) dan analisis jalur (model dalam). Dalam penelitian ini, pengukuran variabel laten (model luar) dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori orde kedua (CFA). Metode ini, semua indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel laten orde pertama juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel laten orde kedua. Indra, (2012), tahapan untuk model penelitian metode PLS SEM yaitu :

1. Merancang spesifikasi model.
2. Menggambar diagram jalur.
3. Memperkirakan parameter model
4. Mengevaluasi model
5. Menguji kesesuaian keseluruhan model.

Spesifikasi Model

Berikut spesifikasi model penelitian disajikan pada Gambar 3 berikut



Gambar 3. Spesifikasi Model Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner sebanyak 100 responden, maka gambaran karakteristik responden penelitian dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jenis kelamin, kelompok usia, domisili (tempat tinggal), status pernikahan, pendapatan perbulan, tingkat pendidikan, frekuensi dalam membayar zakat

profesi dan tempat pendistribusian zakat. Adapun semua responden penelitian ini merupakan karyawan swasta yang bekerja di LAZNAS DT Peduli (dari seluruh cabang di Indonesia). Kriteria tersebut berdasarkan hasil jawaban pengisian kuisioner yang disajikan pada Tabel 5

Tabel 5. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	100	
Laki-laki	65	65%
Perempuan	35	35%
Usia	100	
19-25 tahun	1	1%
26-41 tahun	60	60%
42-57 tahun	35	35%
>57 Tahun	4	4%
Status Pernikahan	100	
Sudah Menikah	90	90%
Belum Menikah	10	10%
Pendapatan	100	
Rp 5,5 juta - Rp 10 juta	63	63%
Rp 11 juta - Rp 20 juta	22	22%
Rp 31 juta - Rp 40 juta	7	7%
Diatas Rp 40 juta	8	8%
Pendidikan	100	
SMA/SMK/MA	13	13%
Sarjana (S1)	67	67%
Pascasarjana (S2)	20	20%

Berdasarkan hasil penelitian dengan Tabel 6 yang sudah disajikan bahwa karakteristik responden yang berpartisipasi dalam mengisi kuisioner penelitian ini ditemukan dengan berjenis kelamin laki laki lebih besar dibanding perempuan sebesar 65%, sedangkan perempuan hanya 35% dari 100 persen responden. Bisa diartikan muzakki Golongan usia antara 26 tahun - 41 tahun lebih mendominasi sekitar 60%, untuk usia 42 tahun sampai dengan 57 tahun sekitar 35%, usia diatas 57 tahun 4% dan paling sedikit yang mengisi kuisioner penelitian ini adalah usia dibawah 26 tahun yakni 19 tahun-25 tahun hanya 1 orang dari 100 responden.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa muzakki yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah dari sampel muzakki yang berzakat melalui Laznas DT Peduli, selain itu juga muzakki laki-laki yang sudah menikah lalu berusia 26-41 tahun dan sudah memiliki penghasilan yang sudah wajib zakat bisa di artikan menjadi prioritas pertama dari data tersebut untuk sasaran bagi penambahan muzakki Laznas DT Peduli kedepannya, tanpa mengesampingkan calon muzakki Perempuan.

Tabel 6. Frekuensi Pembayaran Zakat Profesi

Frekuensi Pembayaran		
Zakat Profesi	100	
Rutin Perbulan	82	82%
Rutin Pertahun	12	12%
Kadang-kadang	6	6%
Tempat Pendistribusian		
Zakat	100	
LAZNAS DT Peduli	100	100%
LAZNAS Dompot Dhuafa	13	13%
LAZNAS Rumah Zakat	7	7%
LAZNAS IZI	3	3%
Salur Sendiri	28	28%
BAZNAS	4	4%
Lain-lain	45	45%
Domisili	100	
Jakarta	10	10%
Bandung	20	20%
Bekasi	17	17%
Tangerang	15	15%
Surabaya	5	5%
Serang	6	6%
Bengkulu	1	1%
Jawa Tengah	2	2%
Kalimantan Selatan	2	2%
Lubuklinggau	1	1%
Garut	2	2%
Tasikmalaya	2	2%
Tangerang Selatan	11	11%
Riau	1	1%
Sumut	1	1%
Jambi	1	1%
Lampung	2	2%
Palembang	1	1%

Frekuensi pembayaran zakat berdasarkan hasil kuisioner diperoleh bahwa membayar zakat penghasilan karyawan setiap bulan paling besar dengan nilai prosentasi 82%, untuk yang bayar hanya setiap tahun sebesar 12% dan membayar zakat kategori kadang-kadang atau jarang sebesar 6%. Responden yang membayar zakat melalui LAZNAS DT Peduli paling banyak dilakukan oleh karyawan swasta mencapai 100%, sedangkan menunaikan zakat penghasilan di Dompot Dhuafa sebesar 13% dan Rumah Zakat 7%. Karyawan yang membayar melalui LAZNAS IZI sebesar 3%, BAZNAS sebesar 4%, menyalurkan langsung sendiri sebesar 28% dan hampir 45% muzakki membayar zakat penghasilan lewat jalur lain-lainnya (LAZNAS/UPZ). Adapun responden yang

mendominasi mengeluarkan zakat penghasilan berdasarkan kuisioner yang diperoleh berasal dari daerah Bandung sebanyak 20% dan Bekasi 17%. Responden dengan wilayah Tangerang Selatan yang mengisi kuisioner sebesar 15% dan Jakarta sebesar 10%.

Kemudian pengaruh norma subjektif memberikan nilai R-Square sebesar 1,000. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel tokoh agama dan teman sebaya dapat menjelaskan variabel kontruk norma subjektif secara penuh (100%). Sama halnya dengan pengaruh persepsi kontrol perilaku yang memiliki nilai RSquare sebesar 1,000. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variable pengetahuan zakat, penegakan hukum zakat dan kualitas distribusi zakat dapat menjelaskan variable konstruk persepsi kontrol perilaku secara penuh (100%). Analisis model struktural juga dilakukan untuk menganalisis dan membahas pengaruh variabel-variabel laten-eksogen terhadap variabel laten-endogen. Analisis model struktural menggunakan nilai t-hitung adapada Tabel 12 dan nilai p value pada Gambar 5

Tabel 7. Hasil Analisa Model Struktural

	Original Sample	Sample Mean	STDE V	T Statistics	P Values	Keputusan
Kualitas Distribusi Zakat -> Persepsi Kontrol Perilaku	0,601	0,594	0,056	10,683	0,000	Tolak H0***
Norma Subjektif -> Niat	0,065	0,059	0,052	1,250	0,012	Tolak H0***
Penegakan Hukum Zakat -> Persepsi Kontrol Perilaku	0,399	0,410	0,080	4,994	0,000	Tolak H0***
Pengetahuan Zakat -> Persepsi Kontrol Perilaku	0,267	0,261	0,037	7,178	0,000	Tolak H0***
Persepsi Kontrol Perilaku -> Niat	0,378	0,351	0,088	4,276	0,000	Tolak H0***
Sikap -> Niat	0,568	0,579	0,097	5,873	0,000	Tolak H0***
Teman Sebaya -> Norma Subjektif	0,460	0,453	0,057	8,038	0,000	Tolak H0***

Tokoh Agama -> Norma Subjektif	0,721	0,721	0,063	11,513	0,000	Tolak H ₀ ***
--------------------------------------	-------	-------	-------	--------	-------	--------------------------

Sumber: Olahan Data Penulis, 2023



Gambar 1. Nilai P Value Model Struktural Sumber: Olahan Data Penulis, 2023

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 5 dapat dilihat bahwa terdapat 6 variabel laten eksogen, yaitu variabel sikap, tokoh agama, teman sebaya, pengetahuan zakat, penegakan hukum zakat, dan kualitas distribusi zakat. Selain itu terdapat 3 variabel laten endogen, yakni niat, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, pada kasus ini terdapat 3 persamaan struktural yang terbentuk. Berdasarkan persamaan struktural tersebut selanjutnya dapat diturunkan sebanyak 8 hipotesis yang berkaitan dengan hubungan langsung di antara variabel laten di dalam model (lihat Tabel 12). Selanjutnya dengan menggunakan taraf nyata 5% dapat dilihat bahwa dari semua hipotesis yang tersedia memberikan 8 hipotesis yang memiliki kesimpulan Tolak H₀, yang berarti hipotesis bahwa variabel laten eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel laten endogen diterima.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Tokoh Agama dan Teman Sebaya terhadap Norma Subjektif

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa tokoh agama berpengaruh signifikan terhadap norma subyektif dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung tokoh agama memberikan kontribusi pengaruh terhadap norma subyektif. Sehingga keputusan hipotesis penelitian diterima.

Penelitian ini menyatakan bahwa jika tokoh agama memiliki peran penting dalam meningkatkan tekanan sosial atau norma subyektif pada karyawan swasta yang berzakat melalui DT Peduli. Penelitian ini juga sejalan dengan Hamdani (2021) yang menyatakan tokoh agama yang menjadi panutan menjadi faktor yang meningkatkan tekanan sosialnya untuk niat membayar zakat. Motivasi agar mengikuti yakni tergantung pada besar

atau kecilnya motivasi yang ada pada individu dalam mematuhi harapan dari orang yang penting bagi kehidupannya. Salahsatunya adalah tokoh agama yang menjadi panutan. Maka tokoh agama ini, jika semakin positif atau mendukung norma subjektif yang diyakini oleh individu terhadap niat membayar zakat, maka semakin kuat juga niat individu tersebut untuk melakukan niat membayar zakat.

LAZNAS DT Peduli ingin meningkatkan norma subyektif terhadap niat karyawan swasta untuk membayar zakatnya melalui DT Peduli maka harus melibatkan peran tokoh agamanya yang terkenal yaitu K.H. Abdullah Gymnastiar atau tokoh agama lain yang berpengaruh dalam hal ini untuk mengajak dan mempengaruhi karyawan swasta untuk berkomitmen berzakat melalui LAZNAS DT Peduli saat memberikan materi kajian-kajian yang di adakan oleh LAZNAS DT Peduli dan juga LAZNAS DT Peduli sangat aktif menawarkan kajian-kajian kepada perusahaan-perusahaan swasta yang tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah calon muzakki yang berdampak pada meningkatkan penghimpunan zakatnya. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa teman sebaya juga berpengaruh signifikan terhadap norma subyektif dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung teman sebaya memberikan kontribusi pengaruh terhadap norma subyektif. Sehingga keputusan hipotesis penelitian diterima

Penelitian ini menunjukan variabel teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap norma subjektif. Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian dari Ram Aljafri Saad, et al. (2020) yaitu menyatakan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa opini atau komentar positif dari orang-orang terdekat pembayar zakat berperan penting dalam mempengaruhi mereka untuk membayar zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat harus menyadari pentingnya kelompok referensi, karena teman sebaya memainkan peran penting dalam merangsang niat pembayar zakat terhadap pembayaran zakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketika pembayar zakat menemukan bahwa orang-orang terdekat mendukung mereka untuk membayar zakat, maka niat mereka untuk membayar zakat cenderung lebih tinggi. Maka jika sudah menemukan kelompok referensi pada sebuah perusahaan swasta sebaiknya di jadikan mitra atau agensi untuk pengumpulan zakat profesi, yang misinya adalah bersama mempengaruhi dan mengajak bagi siapa saja yang belum menyalurkan zakat profesinya melalui LAZNAS DT Peduli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh norma subyektif maka semakin kuat niat perilaku pembayar zakat. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mei Candra Mahardika (2020), yang menjelaskan bahwa teman sebaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap norma subyektif.

Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Penegakan Hukum Zakat dan Kualitas Distribusi

Zakat terhadap Persepsi Kontrol Perilaku Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap persepsi kontrol perilaku dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung pengetahuan zakat memberikan kontribusi pengaruh terhadap persepsi kontrol perilaku niat membayar zakat. Sehingga

keputusan hipotesis penelitian diterima

Persepsi control perilaku di artikan sebagai mudah atau sulitnya karyawan swasta dalam mewujudkan niat membayar zakat. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan variabel penting dalam memprediksi perilaku seseorang untuk niat pembayaran zakat oleh Khamis et.al. (2011). Demikian pula, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil Idris et. al. (2012), yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan elemen penting dari niat membayar zakat. Salah satu penjelasan untuk hasil yang signifikan ini adalah bahwa individu dengan pengetahuan zakat cenderung terlibat dalam membayar zakat lebih dari mereka yang tidak mengetahui zakat. Oleh karena itu, pengetahuan zakat memainkan peran penting dalam meyakinkan pembayar zakat untuk mengikuti aturan dan peraturan Islam, memahami mudah atau sulitnya dalam mewujudkan niat membayar zakat. Berkaitan dengan niat untuk membayar zakat, semakin tinggi tingkat pengetahuan zakat seseorang maka semakin tinggi tingkat persepsi karyawan swasta untuk niat membayar zakat. Dengan kata lain, kurangnya pengetahuan zakat menjadi penghambat terhadap persepsi pembayaran zakat karena menganggap membayar zakat tidak penting, sulit dan bukan sebuah kewajiban namun pilihan.

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan juga untuk meningkatkan pengetahuan zakat terhadap karyawan swasta yang selanjutnya mempengaruhi persepsi karyawan terhadap membayar zakat adalah sebuah kewajiban atau keharusan yang tidak boleh di tinggalkan melalui kampanye-kampanye yang di hadirkan di media sosial, pertemuan dengan muzakki, kajian-kajian Islami dan saluran kampanye lainnya baik online maupun offline dan juga memberikan kemudahan pembayaran terhadap pembayaran zakat tersebut melalui DT Peduli. Selanjutnya berkenaan dengan variabel penegakan hukum menurut Tabel 16 dilihat bahwa penegakan hukum zakat berpengaruh signifikan terhadap persepsi kontrol perilaku dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung penegakan hukum zakat memberikan kontribusi pengaruh terhadap persepsi kontrol perilaku dalam niat membayar zakat. Sehingga keputusan hipotesis penelitian diterima.

Penelitian serupa juga dikemukakan oleh Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumartono et al., (2020) yang menjelaskan bahwa penegakan hukum zakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar zakat melalui lembaga zakat.

Sementara karyawan swasta yang menjadi responden penelitian ini sangat sepakat terkait penegakan hukum zakat ini, mereka tidak akan protes atau keberatan jika hukum pembayaran zakat ditegakkan seperti pembayaran pajak. Persepsi ini menjadi usulan kepada LAZNAS DT Peduli untuk mendorong pemerintah terkait untuk penegakan hukum zakat ini ditegakkan seperti wajibnya membayar pajak. Hal serupa juga dengan penelitian yang di lakukan oleh Andriani & Mairijani (2019), Ascarya dan Yumanita (2018) dan KNKS (2021) yaitu menyatakan bahwa Undangundang pengelolaan zakat yang ada saat ini perlu dicabut dengan memasukkan pasal baru yang secara tegas mewajibkan perusahaan dan atau karyawannya untuk mengeluarkan zakat dan menetapkan pemberian sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi. Selanjutnya

berkenaan dengan variabel kualitas distribusi zakat menurut Tabel 7 dilihat bahwa kualitas distribusi zakat berpengaruh signifikan terhadap persepsi kontrol perilaku dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Secara langsung kualitas distribusi zakat memberikan kontribusi pengaruh terhadap persepsi kontrol perilaku dalam niat membayar zakat. Keputusan hipotesis penelitian diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang mengemukakan bahwa kualitas distribusi merupakan elemen penting dalam kontrol perilaku terhadap niat membayaz zakat Raam Al Jafri Saad et al. (2020). Demikian pula sebagian besar pembayar zakat berpendapat bahwa penyaluran dana zakat kepada asnaf yang jelas akan menarik lebih banyak orang untuk membayar zakatnya melalui lembaga zakat. Kualitas penyaluran dapat meningkatkan tingkat kepercayaan umat Islam terhadap lembaga zakat. Sehingga ini menjadi usulan yang menarik untuk LAZNAS DT Peduli bahwasanya selalu disiplin dan transparan dalam memberikan laporan penyaluran

kepada muzakki baik secara penyampaian langsung melalui masing-masing muzakki dan melalui publikasi yang luas agar di ketahui oleh umat Islam lebih luas. Selain itu juga sesuai hasil kuisioner diatas bahwasanya karyawan swasta yang berzakat melalui LAZNAS DT Peduli berharap zakat yang di titipkan dapat mengubah penerima manfaat dari awalnya mustahiq menjadi muzakki

Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung sikap memberikan kontribusi pengaruh terhadap niat membayar zakat. Sehingga keputusan hipotesis penelitian diterima.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu hubungan positif antara sikap dan niat membayar zakat sejalan dengan penelitian Ardianto, Hari dan Sumarsono, 2018; Heikal, Khaddafi, Falahuddin, 2014; Gopi dan Ramayah, 2007; Farouk, Idris dan Saad, 2018). Semakin positif sikap yang dimiliki seorang muzakki maka semakin tinggi niat untuk membayar zakatnya. Penelitian selanjutnya disebutkan oleh Mei Candra Mahardika (2020) menyatakan sikap dan niat berhubungan nyata dan signifikan. Ia menyatakan bahwa Sikap memiliki indikator mengenai perasaan “belas kasih” kepada orang-orang sekitar (terutama yang masuk dalam 8 golongan asnaf), memberikan intensi atau dorongan pegawai untuk membayar zakat. Perasaan mengenai hal-hal yang disukai dan tidak juga mendasari dari variabel ini, perasaan senang untuk membantu sesama muslim dan sebagai bentuk kepatuhan agama menjadi anjuran untuk melakukan zakat. Maka adanya hubungan antara sikap dengan niat juga secara langsung memiliki hubungan secara positif, semakin besar perasaan mengenai membantu sesama maka semakin besar juga dalam membayar zakat. Sehingga dari uraian di atas dapat menjadi usulan untuk LAZNAS DT Peduli bahwa untuk meningkatkan sikap positif terhadap niat membayar zakat diperlukan program-program yang menyentuh hati karyawan swasta yang berzakat melalui LAZNAS DT Peduli terutama program yang membuat mustahiq menjadi muzakki, dengan

harapan demikian karyawan swasta yang berzakat melalui LAZNAS DT Peduli merasakan kepuasan atas hartanya karena telah di bayarkan melalui LAZNAS DT Peduli. Selanjutnya adalah variabel norma subyektif terhadap niat membayar zakat menurut Tabel 7 dapat dilihat bahwa norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat dengan P-Value 0,012. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung norma subyektif memberikan kontribusi pengaruh terhadap niat membayar zakat. Sehingga keputusan hipotesis penelitian diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya (Pratiwi, 2018; Farouk dan Saad, 2017) yang menyatakan norma subjektif berpengaruh terhadap niat muzakki dalam membayar zakat. Dalam penelitian Afif dan Priyoadmiko (2022) menyatakan bahwa dalam penelitiannya 80% responden membayar zakat karena orang terdekatnya juga membayar zakat. Hal itu juga pengaruh dari orang tua, kerabat, tokoh agama dan masyarakat sekitarnya. Lingkungan muzakki merupakan indikator yang mendominasi pada variabel norma subjektif (Amilahaq dan Ghoniyah, 2019). Menurut Ajzen dan Fishbein (2005) seseorang merasakan tekanan sosial jika lingkungan merekomendasikannya untuk berperilaku ke arah sosial.

Lembaga zakat dalam hal ini LAZNAS DT Peduli memiliki kewajiban untuk terus mendukung umat, menjaga transparansi, nama baik lembaga dan mendorong masyarakat untuk tetap membayar kewajiban zakatnya. Adapun hasil dari responden dalam penelitian menyatakan mereka berzakat didominasi oleh tokoh agama yang mempengaruhi dan mengarahkan zakatnya melalui LAZNAS DT Peduli. Oleh karena itu LAZNAS DT Peduli harus terus menggandeng tokoh agama yang berpengaruh untuk mempengaruhi karyawan swasta berzakat melalui LAZNAS DT Peduli. Selanjutnya yang terakhir berkenaan dengan variabel persepsi kontrol perilaku menurut Tabel 12 dapat dilihat bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat dengan P-Value 0,000. Jika diukur menggunakan taraf nyata 5%, maka nilai P Value tersebut berada di bawah 0,05. Maka secara langsung kualitas distribusi zakat memberikan kontribusi pengaruh terhadap persepsi kontrol perilaku dalam niat membayar zakat. Sehingga keputusan hipotesis penelitian diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hal ini sejalan dengan penelitiannya (Nuryana, 2017; Heikal, Khaddafi, Falahuddin, 2014; Nashwan, Jabbar dan Abd Rahim, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitiannya (Nuryana, 2017; Nashwan, Jabbar dan Abd Rahim, 2016). Faktor ketiga dari pengembangan theory reasoned behaviour kemudian disempurnakan menjadi theory planned behaviour (Ajzen dan Fishbein, 2005) merupakan kontrol perilaku yang sifatnya memperkuat atau memperlemah intensi. Jika perilaku dipandang dapat dilakukan niat menguat, namun jika perilaku dianggap sulit dilakukan, intensi melemah (Nuryana, 2017). Menurut penelitian Amalahaq dan Goniya (2019) menjelaskan bahwa kontrol perilaku dipengaruhi oleh niat. Pada konteks keputusan membayar zakat dapat diartikan bahwa muzakki memiliki keinginan pada diri sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Hasil dari tanggapan responden dalam penelitian ini maka faktor yang mendominasi dalam mempengaruhi variabel persepsi kontrol perilaku adanya pengetahuan bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh karyawan swasta melalui LAZNAS DT Peduli sangat diharapkan bisa mengubah mustahiq menjadi muzakki. Sehingga jika LAZNAS DT Peduli ingin meningkatkan niat membayar zakat pada

karyawan swasta harus memberikan bukti yang nyata bahwasanya penyaluran dana zakat profesi yang di amanahkan karyawan swasta dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki.

Simpulan

Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya.

- a. Determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat profesi pada karyawan swasta yang berzakat di LAZNAS DT Peduli adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku, berdasarkan dari penelitian ini ketiga faktor-faktor tersebut mempengaruhi langsung terhadap niat membayar zakat karyawan swasta.
- b. Faktor tokoh Agama dan faktor teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap norma subyektif dalam niat membayar zakat pada karyawan swasta yang berzakat melalui LAZNAS DT Peduli.
- c. Faktor pengetahuan zakat serta faktor penegakan hukum zakat dan faktor kualitas distribusi zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi kontrol perilaku dalam niat membayar zakat karyawan swasta yang berzakat melalui LAZNAS DT Peduli

Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut.

- d. Penelitian ini dapat ditambahkan variabel bebas lain yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi niat karyawan swasta dalam berzakat profesi.
- e. Sasaran yang digunakan dalam penelitian diperluas pada sisi wilayah bukan hanya di LAZNAS DT Peduli.
- f. Responden pada penelitian bukan hanya karyawan swasta, tetapi bisa meneliti karyawan ASN atau pengusaha yang berzakat atas bisnisnya sebagai perbandingan

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti., & Nurizal, Ismail. (2019). Pendistribusian zakat pada masa khalifah umar bin khattab. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3, 1-2.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Keyakinan, sikap, niat dan perilaku: sebuah pengantar teori dan penelitian. Addison-Wesley : MA
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Memahami sikap dan memprediksi perilaku sosial. Prentice-Aula: Englewood-Cliffs, NJ.
- Ajzen, I. (1985). Dari niat ke tindakan: teori perilaku yang direncanakan, kontrol tindakan peloncat. Jerman : Berlin.
- Ajzen, I. (1991). Teori perilaku terencana, perilaku organisasi dan keputusan manusia proses. Jerman : Berlin.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2006). The influence of attitude on behaviour. The handbook

- of attitudes.
- Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. Handbook of Theories of Social Psychology.
- Ali., & Purwandi. (2017). Millenial nusantara, pahami karakternya, rebut simpatinya. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alfajri, Ram Saad., Umar, Abubakar Farouk., & Abdul, Dzafran Kadir. (2018). Kepatuhan zakat bisnis niat perilaku di negara berkembang. *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis*, 11, 511-530.
- Amalia, S. N. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap financial technology (fintech) syariah (paytren) sebagai salah satu alat transaksi pembayaran (pendekatan technology acceptance model (tam) dan theory of planned behavior (tpb)). *Iqtishaduna*, 9, 64-79.
- Amilahaq, Farikha & Ghaniyah, Nunung. (2022). Compliance behavior model of paying zakat on income through zakat management organizations. Sultan Agung Islamic University, Semarang, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1-15.
- Ardian, Muhammad. (2017). Studi pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat (baz). Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 135-144.
- Ar Rossyid, Afif & Priyoadmiko, Eko. (2022). Analisis pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dengan religiusitas dan niat sebagai variabel moderasi terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 15-21.
- Ascarya & Diana Yumanita. (2018). Analisis rendahnya pengumpulan zakat di indonesia dan alternatif solusinya. *Working Papers WP/9/2018*, 22-55.
- Ayu, Rochania Yunanda., & Kurnia, Faried Rahman. (2016). Pengembangan kerangka pengukuran kinerja untuk lembaga wakaf. Institut Agama Islam Tazkia, 9, 17-26
- Aziz, Ur Rehman., Aslam, Rjaz., & Anam Iqbal. (2020). Faktor yang mempengaruhi niat memberi zakat pada pendapatan pekerjaan: studi kerajaan arab saudi. *Emerald Publishing*, 2411-3395.
- Bahri, Efri Syamsul., & Zainal, Arif. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2, 13 - 24.
- BAZNAS. (2020). Outlook zakat indonesia 2020. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data statistik zakat. Jakarta. BAZNAS. (2021). Outlook zakat nasional 2021. Jakarta.
- BAZNAS. (2022). Pandangan zakat nasional 2022. Jakarta.
- Bulutoding, Lince. (2018). Disertasi: perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak dengan menggunakan model perilaku islam (studi pada wajib zakat pajak di malaysia). 5-45.
- Campong, Abdullah Andami., & Ahmad, Zamri Osman. (2017). Penentu niat memberi zakat penghasilan tenaga kerja pengalaman dari kota marawi, filipina. *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis*, 10, 528-545.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern Methods for Business Research, Lawrence Erlbaum Associates*. 297-341.
- Ddbanten.com/.
- Doktoralina, C. M., & Bahari, Z. (2017). The relationship between income household and intention to pay zakat on income among indonesian academicians. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(4), 27-39.
- Farouk, AU, Idris, K. & Saad, RAJ. (2017a). Tantangan pengelolaan zakat: kasus kano negara bagian, nigeria. *Jurnal Studi Multidisiplin Asia*, 5, 142-147.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with

- unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18, 39-50.
- Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling, metode alternatif dengan partial least square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, MZ, Saad, RAJ., & Abd Wahab, MS. (2016). Kerangka konseptual untuk menguji kepercayaan menuju lembaga zakat. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Masalah Keuangan*, 6, 98-102.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). Pls-sem: indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139-152.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem)*. Thousand Oaks : Sage, 165-66.
- Hamdani. (2021). Persepsi pegawai politeknik negeri lhokseumawe dalam membayar zakat profesi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 226-232.
- Handi Khalifah, M., Soleh Nurzaman, M. & Cholil Nafis, M. (2017). Optimalisasi baznas program tujuan pembangunan berkelanjutan (sdgs): pendekatan proses jaringan analitik (anp). *Jurnal Zakat Internasional*, 2, 2017-2071.
- Hasan, Bahrom & Mohd, Shahnaz Saidu (2005). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat perniagaan di kalangan usahawan: kes kajian terengganu. Kertas kerja dibentangkan semasa seminar ekonomi dan kewangan islam. Ogos : ESSET Bangi, Selangor, 29-30.
- Hayeeharasah, F., Sehvises, S. & Ropha, H. (2013). Garis waktu zakat. *Procedia - sosial dan perilaku ilmu pengetahuan*. 88, 2-7.
- Idris, Kamil Md, Bidin, Zainol, & Saad, Ram Al Jaffri. (2012). Islamic religiosity measurement and its relationship with business income zakat compliance behavior. *Jurnal Pengurusan Malaysia*, 34, 3-10.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2020). Pandangan baru tentang zakat sebagai alat sosial-keuangan untuk mempromosikan etika, menghilangkan riba dan mengurangi kemiskinan. *Jurnal Internasional Manajemen dan Penelitian Terapan*, 7, 55-71.
- Khamis, M. R. bin, Salleh, A. M., & Nawati, A. S. (2011). Compliance behavior of business zakat payment in malaysia : a theoretical economic exposition. In 8th international conference on islamic economics and finance compliance. 1-17.
- Khamis, M. R., & Che Yahya, N. (2015). Does law enforcement influence compliance behaviour of business zakat among smes?: an evidence via rasch measurement model. *Global Journal Al Thaqafah*, 5, 19-32.
- Kashif & Jamal. (2016). Itu dinamika pengalaman donasi zakat di kalangan muslim: penyelidikan fenomenologis. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research Article Information*, 1-16.
- Kulsum, Ummi. (2020). Pemahaman dan kesadaran membayar zakat profesi karyawan perusahaan penambangan batu putih (study pada pt. Tiga jaya dan pt. Teguh mandiri socah bangkalan). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 43-62.
- Latif, Mohamed Dahan Abdul. (1998). Zakat management and administration in malaysia. *Proceedings of seminar of zakat and taxation*. 1-15.
- Lince. (2018). Zakah-taxpayer compliance behaviours using islamic behaviour model.
- Mahardika, Mei Candra. (2020). Pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap niat kepatuhan pegawai iain surakarta dalam membayar zakat. IAIN Surakarta. 385-403.
- Marimin, Agus., & Tiara, Nur Fitri. (2015). Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1, 1-2.
- Muhammad, Aziz., & Sholikah. (2015). Metode istinbat hukum zakat profesi perspektif

- yusuf alqardawi dan implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di indonesia. *Ulul Albab*, 16, 103-104.
- Muhammad, Zulkarnain Ali., & Miarti, Sri. (2022). Optimalisasi syirkah dalam peningkatan ekonomi umat berbasis al-qur'an. Institut Agama Islam T
- Muhyi, Muhammad et.al., (2018). Metodologi penelitian. Surabaya : Adi Buana University Press Universitas PGRI
- Muzaffar, N. (2015). Developing an extended model of theory of planned behavior to explore green purchase behavior of pakistani consumers. *American Journal of Business and Management*, 4, 85-101.
- Nuryana, Fatati. (2017). Pengaruh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan muzakki pegawai negeri sipil (pns) dalam membayar zakat profesi pada badan amil zakat (baz) kabupaten sumenep. *Nuansa*, 13, 1- 10.
- Quran.kemenag.go.id
- Ram Aljafri Saad, Abubakar Umar Farouk, & Dzarfan Abdul Kadir. (2018). Kepatuhan zakat bisnis niat perilaku di negara berkembang. *Jurnal dari Akuntansi Islam dan Riset Bisnis*, 512-516.
- Rizkiana, Ayu. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pesantren dan pengangguran terhadap kemiskinan di aceh tahun 2008-2019. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. 11-37.
- Salwa, Siti Binti Sheikh Mokhtar., Anuar, Shah Bin Bali Mahomedsebuah., & Haslinda, Hashim. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan zakat diantara para karyawan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 12 , 687-696.
- Singarimbun, M., & S, Effendi (Editor). (1989). Metode penelitian. Jakarta : Surway. LP3S.
- Satria Eka & Dodik Siswantoro. (2016). Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. Universitas indonesia. 2-8.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. CV : Alfabeta.
- Surya, Aditya & Ahmad ,Nurkhin. (2019). Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi. *EEAJ*, 8, 955-966.
- Taylor, Shirley., & Todd, Peter A. (1995). Understanding information technology usage: a test of competing models. *Information System Research*, 6, 144-176.
- Wahid, Moh., & Rohman, Abdur. (2016). Integrasi pajak zakat di indonesia perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4, 28-40
- Widiyanto bin Mislan Cokrohadi Sumarto Zaenudin. (2020). Model peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2-11
- Wibisono, Yusuf. (2017) mengelola zakat indonesia diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim undang-undang nomor 38 tahun 1999 ke rezim undang-undang nomor 23 tahun 2011. Jakarta: Prenadamedia Group, 10-200.
- www.dtrpeduli.org.id
- Yudhira, Ahmad. (2020). Analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada yayasan rumah zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1, 2-9.
- Yusuf, Qardlawi. (2009) .fiqhuz-zakat, terj. Didin hafidhuddin, et.al., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zaenal, Muhammad Hasbi. (2016) .Outlook zakat indonesia 2017. Jakarta Pusat:Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

